



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan bahwa tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang yang selanjutnya disingkat RSUD Kotapinang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
8. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Kotapinang pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD Rumah Sakit dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau saran berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam rangka melaksanakan Kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah tertibnya pelaksanaan dan memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomi; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD RSUD menawarkan kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD RSUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan BLUD RSUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD;
 - b. memberikan nilai tambah bagi BLUD RSUD;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 - d. memperoleh aset BLUD RSUD melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD RSUD;
 - f. memanfaatkan aset BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 - g. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan mitra kerja sama.

Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) KSO yang dilakukan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada kerja sama penyediaan:
- a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan minum pasien;
 - h. jasa *cleaning servis* (pelayanan kebersihan);
 - i. jasa pelayanan ambulans;
 - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - k. jasa petugas keamanan.

Pasal 8

- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; dan
 - d. BSG.
- (2) Tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan mengenai barang milik daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA MELALUI KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tata cara Kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- e. penetapan mitra KSO;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua
Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa BLUD;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
 - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan BLUD RSUD; dan
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD RSUD melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD RSUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD RSUD.
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra KSO.

Bagian Keempat
Penawaran Kerja sama/Undangan Calon Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD RSUD melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD RSUD untuk objek KSO yang sama.

- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan KSO kepada pihak lain, BLUD RSUD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD melakukan pemilihan mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, BLUD RSUD mempertimbangkan:
- a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD RSUD;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (4) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO meliputi:
- a. pihak pemerintah;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. badan hukum lainnya.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 14

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BLUD RSUD menetapkan 1 (satu) mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.
- (2) Proses penetapan mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD RSUD dengan calon mitra KSO untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Ketujuh
Menyusun Naskah Perjanjian

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. subjek kerja sama;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD dan mitra KSO ditandatangani Direktur dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 17

- (1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD RSUD dan mitra KSO.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
HASIL KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DENGAN
PIHAK LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur BLUD RSUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja sama antara BLUD RSUD dengan Pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 25 Agustus 2025

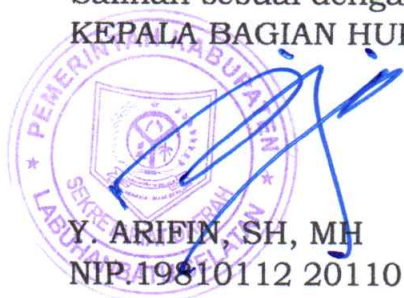
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003